



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS
NOMOR : 366 TAHUN 2026

TENTANG

PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

REKTOR INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANG BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik.
- b. bahwa informasi publik bersifat ketat dan terbatas perlu dikecualikan.
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap pemohon informasi publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan REKTOR INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS tentang Penetapan Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan pada INSTITUTE AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 58, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4843) Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952)
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038.
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500)
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 1518 Tahun 2026 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kementerian Agama;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2025 tentang Institut Agama Islam Negeri Bengkulu
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2025 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkulu
10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2025 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemang Bengkulu.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS TENTANG
PENETAPAN KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS.
- KESATU : Informasi publik yang dikecualikan pada Institut Agama Islam Negeri Bengkalis terdiri atas:
- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 - 1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 - 2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 - 3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana- rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional.
 - 4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
 - 5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis
 - b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
 - c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan keamanan Institut Agama Islam Negeri Bengkalis.
 - d. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat menimbulkan keresahan sosial di Institut Agama Islam Negeri Bengkalis
 - e. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama.
 - f. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
- KEDUA : Daftar klasifikasi informasi publik yang dikecualikan pada Institut Agama Islam Negeri Bengkalis adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkalis
pada Tanggal 27 Agustus 2026
Rektor,



ANWAR

Lampiran I : REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKALIS
Nomor : 366 Tahun 2026
Tentang : Penetapan Klasifikasi Informasi Publik Yang Dikecualikan Pada IAIN Bengkulu

DAFTAR KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN PADA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI DATUK LAKSEMANA BENGKALIS

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
1.	Informasi publik yang dapat menghambat proses penegakan hukum	(1) Dokumen dan Berita Acara Proses Pembinaan Aparatur (BINAP)	(1) Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana; (2) Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;	Persetujuan tertulis dari yang bersangkutan
		(2) Dokumen proses dan hasil disiplin penjatuhan hukuman pegawai	(3) Mengungkapkan data intelejen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional; (4) Membahayakan keselamatan dan kehidupan civitas academica STAIN Bengkulu; (5) Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana STAIN Bengkulu;	Persetujuan dari Ketua
2.	Informasi publik yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat	(1) Konsep kebijakan/ pemikiran/ temuan/ laporan/ dokumen/ naskah/ surat/ penetapan yang proses penyelesaian (belum final) atau terkait dengan pendaftaran HII	(1) Mengganggu kepentingan perlindungan HII dan persaingan usaha yang tidak sehat (2) Membahayakan pertahanan dan keamanan negara (3) Merugikan ketahanan dan ekonomi nasional	HKI telah terdaftar/ tercatat

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECEUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		(2) Dokumen penelitian pengabdian proposal dan	(4) Tidak boleh diungkap berdasarkan Undang-Undang	Ijin ke pihak yang bersangkutan secara tertulis
		(3) Dokumen (review) penelitian pengabdian penilaian proposal dan		Ijin ke pihak yang bersangkutan secara tertulis
3.	Informasi publik yang dapat membahayakan keamanan Institut Agama Islam Negeri Bengkalis	(1) Konfigurasi data center, disaster recovery center, database, aplikasi, software, username dan pasouird	Membahayakan keamanan Institut Agama Islam Negeri Bengkalis	Persetujuan Ketua
		(2) Sistem keamanan, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari gangguan keamanan Institut Agama Islam Negeri Bengkalis		Persetujuan Ketua
		(3) Gambar dan data tentang situasi dan keadaan sistem keamanan fisik dan sistem informasi Institut Agama Islam Negeri Bengkalis		Persetujuan Ketua
		(4) Dokumen dan data hasil penilaian dalam proses pemilihan rektor, dekan dan pejabat di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkalis		Setelah dilakukan pelantikan
		(5) Usulan nama calon pejabat yang akan menduduki struktural yang pengisian jabatannya tidak melalui proses pemilihan		Setelah dilakukan pelantikan
		(g) Data perencanaan mutasi tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan		Setelah mutasi dilaksanakan
		(y) Data temuan/ hasil audit mutu internal		Persetujuan dari Ketua atau pimpinan unit kerja
		(8) Laporan monitoring tindak lanjut hasil audit		Persetujuan dari Ketua atau pimpinan unit kerja

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		(9) Kertas kerja audit dan monitoring		Persetujuan dari rektor atau pimpinan unit kerja
4.	Informasi publik yang dapat menimbulkan keresahan sosial di Institut Agama Islam Negeri Bengkalis	(1) Rencana awal perubahan tarif atau pendapatan (2) Rencana awal penjualan atau pembelian aset (3) Rencana awal investasi (4) Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan dokumen resmi Institut Agama Islam Negeri Bengkalis	(1) Dokumen / informasi masih berstatus rencana (2) Dapat menimbulkan keresahan sosial	Setelah disahkan oleh Ketua Setelah disahkan oleh Ketua Setelah disahkan oleh Ketua Persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya
5.	Informasi publik yang dapat merugikan kepentingan hubungan kerja sama;	(1) Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh Institut Agama Islam Negeri Bengkalis (2) Korespondensi kerja sama Institut Agama Islam Negeri Bengkalis (3) Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan kerja sama (4) Perlindungan dan pengamanan infrastruktur (5) Informasi / data identitas pribadi mitra kerjasama	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi (2) Mengungkap rahasia data pribadi	Persetujuan Ketua Persetujuan tertulis yang bersangkutan Persetujuan tertulis yang bersangkutan Persetujuan rektor Persetujuan tertulis yang bersangkutan
(g)	Informasi publik yang dapat mengungkap rahasia pribadi.	(1) Informasi/ data identitas pribadi dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa/ peserta didik dan alumni (2) Hasil evaluasi dan/atau rekomendasi terkait kinerja tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan (g) Data gaji dan tunjangan tenaga pendidik dan/ atau tenaga kependidikan (4) Data hutang dan piutang tenaga pendidik dan/atau tenaga kependidikan	(1) Mengungkap isi akta otentik bersifat pribadi dan kemauan terakhir/ wasiat (2) Mengungkap rahasia pribadi (3) Dirahasiakan kecuali atas Putusan I(omisi Informasi atau Pengadilan	Persetujuan Ketua Persetujuan rektor atau pimpinan unit kerja sesuai kewenangannya Persetujuan tertulis yang bersangkutan Persetujuan tertulis yang bersangkutan

NO	KLASIFIKASI INFORMASI	JENIS INFORMASI	ALASAN PENGECUALIAN	JANGKA WAKTU
1	2	3	4	5
		(5) Dokumen seleksi calon mahasiswa baru (soal tes, jawaban tes, dan hasil tes)		Setelah pengumuman kelulusan
		(6) Seluruh dokumen/ data/ informasi yang menurut sifatnya rahasia/ konfidensial		Persetujuan Ketua



Ditetapkan di Bengkalis
Pada Tanggal 27 Agustus 2026
Rektor

ABU ANWAR